



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Boyolali merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di Kabupaten Boyolali baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
7. Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dari perusahaan dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan kejelasan atas pelaksanaan program TJSLP;
- b. memberikan

- b. memberikan arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- c. mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP bagi perusahaan beserta pihak lain yang terkait;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dalam pelaksanaan TJSLP bagi pelaku dunia usaha secara terpadu dan berdaya guna dalam rangka mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- d. terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan TJSLP serta program kemitraan dan bina lingkungan termasuk di dalamnya pengalokasian dana TJSLP dari perusahaan kepada masyarakat; dan
- e. terlaksananya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP di Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan;
 - b. penerima penyelenggaraan TJSLP; dan
 - c. pengawasan penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan dan atau kegiatan operasional perusahaan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. pemberdayaan;
- f. keterbukaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 6

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. keberpihakan;
 - g. kemitraan;
 - h. inisiasi;
 - i. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. program pembangunan dan/atau perbaikan yang berkelanjutan.

BAB IV
KEWAJIBAN, KOMITMEN,
DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan berkewajiban:

a. merencanakan

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - b. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
 - c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - d. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik.
- (2) Perusahaan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola sumber daya alam; atau
 - b. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetapi dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaporkan langsung kepada Gubernur dan/atau Pejabat yang berwenang untuk dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai komitmen untuk melaksanakan TJSLP.
- (2) Komitmen pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - b. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
 - c. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP;
 - d. melakukan

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik.

Pasal 9

Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PROGRAM TJSLP

Pasal 10

- (1) Program TJSP dapat berupa:
 - a. bina lingkungan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. program bantuan langsung pada masyarakat; dan/atau
 - e. program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup yang dilakukan melalui keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan, magang, kursus, dan pendampingan; dan
 - c. penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 14

Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB VI
PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 15

- (1) Pelaksana dari TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksanaan yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jenis usahanya dapat meliputi sumber daya alam dan non sumber daya alam.
- (4) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersumber dari komponen biaya perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP bagi perusahaan yang mempunyai komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

BAB VIII
FORUM TJSLP

Pasal 19

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP, Bupati membentuk Forum TJSLP yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur perusahaan; dan
 - c. pemangku kepentingan.

(2) Bupati

- (2) Bupati memfasilitasi penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan Forum TJSLP dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSLP menyusun program TJSLP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media massa; atau
 - c. pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan/atau insentif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI TJSLP

Pasal 23

- (1) Forum TJSLP menginformasikan pelaksanaan program kegiatan TJSLP melalui *website* Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pelaksanaan program kegiatan TJSLP;
 - b. daftar perusahaan yang menerima penghargaan karena telah memenuhi kewajiban dan/atau komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. daftar perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TJSLP yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (6/2016)